



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 61 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN FORUM SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 144 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Rencana Kerja SKPD dibahas dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke Dua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor Nomor1);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 12);
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
6. Unit Kerja Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Unit Kerja adalah Biro-biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan dengan Undang-undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten selanjutnya disingkat Forum SKPD adalah wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan SKPD sebagai perwujudan dari pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan *bottom-up planing* Perencanaan Pembangunan Daerah.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

17. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini, dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Forum SKPD.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini, bertujuan sebagai berikut :
 - a. menyelaraskan program dan kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan dari Kabupaten/Kota dan kebijakan Pusat;
 - b. mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - c. menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;
 - d. menyesuaikan dan menetapkan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD; dan
 - e. menjaring aspirasi pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rancangan Renja SKPD.

BAB III FUNGSI FORUM SKPD

Pasal 3

- (1) Forum SKPD berfungsi sebagai wadah dalam menampung/menjaring aspirasi masyarakat dan dunia usaha serta pemangku kepentingan, khususnya Kabupaten/Kota guna penyempurnaan rancangan Renja SKPD.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pemutakhiran Rancangan RKPD Provinsi untuk selanjutnya dibahas di dalam Musrenbang RKPD Provinsi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN DAN UNSUR PENUNJANG FORUM SKPD

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Forum SKPD diselenggarakan oleh masing-masing SKPD atau dilaksanakan secara gabungan antar SKPD dibawah koordinasi Bappeda.
- (2) Penyelenggaraan Forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

Forum SKPD melibatkan unsur-unsur yang terdiri atas:

- a. DPRD Provinsi Banten;
- b. Bappeda Provinsi;
- c. SKPD/Unit Kerja terkait;
- d. Bappeda Kabupaten/Kota;
- e. SKPD Kabupaten/Kota terkait; dan
- f. Unsur pemangku kepentingan lainnya yang dianggap perlu.

BAB V

TAHAPAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN FORUM SKPD

Bagian Kesatu

Tahapan Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Forum SKPD melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan, meliputi :
 1. penyiapan tim penyelenggara Forum SKPD.
 2. penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara lain:
 - a) jadwal;
 - b) tempat;
 - c) peserta;
 - d) agenda pembahasan Forum SKPD;
 - e) pembagian kelompok; dan
 - f) tata tertib acara.
 3. penyiapan bahan rapat Forum SKPD antara lain:
 - a) dokumen perencanaan pusat seperti peraturan-peraturan tentang standar pelayanan minimal;
 - b) dokumen hasil evaluasi Renja SKPD yang bersangkutan;
 - c) hasil rekomendasi Reses DPRD;
 - d) dokumen uraian tugas pokok dan fungsi SKPD terkait;
 - e) dokumen RPJPD;

- f) dokumen RTRW;
 - g) dokumen RPJMD;
 - h) dokumen rancangan awal RKPD Provinsi;
 - i) dokumen Renstra SKPD;
 - j) dokumen hasil rekomendasi Pansus LKPJ tahun sebelumnya;
 - k) dokumen kebijakan-kebijakan strategis lainnya (MoU, Kesepakatan dan Kerjasama);
 - l) dokumen draft usulan rencana program dan kegiatan SKPD Tahun 2016 dan prakiraan maju Tahun 2017;
 - m) dokumen draft usulan kegiatan lintas SKPD Tahun 2016;
 - n) dokumen draft usulan kegiatan lintas wilayah SKPD Tahun 2016;
 - o) dokumen draft usulan kegiatan sesuai isu strategis sumber dana APBN (DK dan TP) tahun 2016 untuk SKPD;
 - p) dokumen draft usulan kegiatan sesuai isu strategis sumber dana APBN (TP) tahun 2016 untuk SKPD Kabupaten/Kota;
 - q) dokumen draft usulan kegiatan sumber dana DK/TP/DAK Tahun 2016 untuk SKPD;
 - r) dokumen draft usulan kegiatan sumber dana TP/UB/DAK Tahun 2016 untuk SKPD Kabupaten/Kota;
 - s) dokumen draft usulan bantuan keuangan Tahun 2016 untuk Kabupaten/Kota; dan
 - t) dokumen draft usulan kegiatan untuk calon penerima hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2016.
- b. penyelenggaraan, dilakukan dengan agenda sebagai berikut:
1. acara pembukaan secara resmi forum SKPD;
 2. Pleno I pemaparan materi antara lain :
 - a) kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait pembangunan daerah untuk tahun perencanaan;
 - b) pokok-pokok pikiran DPRD untuk tahun perencanaan;
 - c) rancangan Renja SKPD yang bersumber dari dana APBD, APBN dan dana lainnya untuk tahun perencanaan;
 - d) rencana usulan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk tahun perencanaan;
 - e) rencana usulan hibah kepada masyarakat dan pemerintah pusat untuk tahun perencanaan;
 - f) rencana usulan bantuan sosial kepada masyarakat untuk tahun perencanaan; dan
 - g) rencana lainnya, tanggapan dan masukan dari peserta.

3. sidang kelompok antara lain:
Membahas program dan kegiatan SKPD/Unit Kerja Provinsi dalam rangka penajaman indikator, sinkronisasi program dan kegiatan lintas SKPD kegiatan terkait lainnya berupa: kegiatan berbasis masyarakat dengan pola hibah dan bansos, kegiatan untuk bantuan keuangan, kegiatan untuk isu strategis yang bersumber dana dari APBN yang ditugaskan kepada setiap kelompok.
 4. sidang Pleno II antara lain:
 - a) pemaparan hasil-hasil sidang kelompok dihadapan seluruh peserta Forum SKPD untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan menjadi satu kesatuan rangkuman hasil sidang kelompok Forum SKPD.
 - b) rangkuman keputusan hasil sidang kelompok dirumuskan ke dalam rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD oleh Tim Perumus yang dipimpin oleh Kepala SKPD.
 5. rumusan kesepakatan hasil Forum SKPD disusun kedalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD.
- (2) Dalam hal SKPD secara tugas pokok dan fungsi tidak dapat memenuhi sebagaimana di maksud ayat (1) huruf a angka 3, maka kegiatan forum SKPD tetap berjalan

Bagian Kedua
Pelaksanaan Forum SKPD

Pasal 7

Forum SKPD dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Februari sampai dengan minggu pertama bulan Maret Tahun 2015.

BAB VI
TIM PENYELENGGARA FORUM SKPD

Pasal 8

- (1) Penetapan Tim Penyelenggara Forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pejabat dan staf unsur SKPD.
- (3) Pejabat dan staf unsur SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kesesuaian tupoksi, kompetensi dan pengalaman dibidang perencanaan.

Pasal 9

Tim penyelenggara Forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Forum SKPD selambat lambatnya 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan;
- b. mengundang calon peserta Forum SKPD;
- c. mempersiapkan bahan/materi dan peralatan untuk Forum SKPD;
- d. menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD;
- e. merekapitulasi hasil Rancangan Awal RKPD Provinsi;
- f. merangkum Berita Acara Penyelenggaraan Forum SKPD; dan
- g. melaporkan kepada Kepala Bappeda hasil pemutakhiran rancangan Renja SKPD.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Hasil Forum SKPD adalah Berita Acara Forum SKPD yang ditandatangani oleh perwakilan setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Forum SKPD.
- (2) Berita acara sebagai mana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke Bappeda paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Forum SKPD dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Ketentuan teknis tahapan penyelenggaraan, pelaksanaan dan pelaporan Forum SKPD, meliputi format-format sebagai berikut :
 - a. berita acara kesepakatan hasil Forum SKPD;
 - b. daftar hadir peserta Forum SKPD;
 - c. rumusan rencana program dan kegiatan SKPD;
 - d. rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Provinsi Banten Tahun 2016 dan prakiraan maju Tahun 2017;
 - e. daftar usulan kegiatan lintas SKPD/Unit Kerja Provinsi Banten Tahun 2016;
 - f. Daftar Usulan Kegiatan Sesuai Isu Strategis Sumber Dana APBN (DK dan TP) Tahun 2016 Untuk SKPD/Unit Kerja Provinsi Banten
 - g. daftar usulan kegiatan sesuai isu strategis sumber dana APBN (TP) Tahun 2016 untuk SKPD Kabupaten/Kota;
 - h. daftar usulan kegiatan sumber dana DK/TP/DAK Tahun 2016 untuk SKPD Provinsi;
 - i. daftar usulan kegiatan sumber dana TP/UB/DAK Tahun 2016 untuk SKPD Kabupaten/Kota;
 - j. daftar usulan kegiatan bantuan keuangan Tahun 2016 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

- k. daftar usulan kegiatan untuk calon penerima hibah dan bantuan sosial Tahun 2016.
- (2) Format-format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

PEMBIAYAAN FORUM SKPD

Pasal 11

Pembiayaan Forum SKPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 5 Desember 2014
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O


Diundangkan di Serang
pada tanggal : 5 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

WIDODO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 61
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 61 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
FORUM SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI
BANTEN TAHUN 2015

KETENTUAN TEKNIS TAHAPAN PENYELENGGARAAN, PELAKSANAAN
DAN PELAPORAN FORUM SKPD

A. Format Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD/UNIT KERJA.... PROVINSI BANTEN
TAHUN 2015

Pada hari ini ...tanggal ... bulan... Tahun 2015 telah diselenggarakan forum SKPD...Provinsi Banten di ... yang membahas rencana kerja SKPD/Unit Kerja... yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi:

- a. Nama Narasumber
Jabatan : ...
Materi :...
- b. Nama Narasumber
Jabatan : ...
Materi :...
- c. Nama Narasumber
Jabatan : ...
Materi :...
dst

(disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)

2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum SKPD/Unit Kerja Provinsi Banten terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi yang telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi sebagaimana terlampir.

MENYEPAKATI

KESATU : Program, kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas Kabupaten/Kota;

- KEDUA : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPDProvinsi Banten Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini;
- KETIGA : Daftar Usulan Kegiatan Lintas SKPD/Unit Kerja ...Provinsi Banten Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini;
- KEEMPAT : Daftar Usulan Kegiatan Lintas WilayahSKPD/Unit Kerja ... Provinsi Banten Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV berita acara ini;
- KELIMA : Daftar usulan kegiatan sesuai isu strategis sumber Dana APBN (DK dan TP) tahun 2016 untuk SKPD/Unit Kerja ... Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran V berita acara ini;
- KEENAM : Daftar Usulan Kegiatan Sesuai isu strategis Sumber Dana APBN (TP) Tahun 2016 untuk SKPD kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI berita acara ini;
- KETUJUH : Daftar Usulan Kegiatan Sumber Dana DK/TP/DAK Tahun 2016 Untuk SKPD Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII berita acara ini;
- KEDELAPAN: Daftar Usulan Kegiatan Sumber Dana TP/UB/DAK Tahun 2016 Untuk SKPD kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII berita acara ini;
- KESEMBILAN: Daftar Usulan Kegiatan bantuan keuangan Tahun 2016 untuk pemerintah Kabupaten/Kotasebagaimana tercantum dalam Lampiran IX berita acara ini;
- KESEPULUH : Daftar Usulan Kegiatan untuk Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam LampiranX berita acara ini;

Demikian berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum SKPD/Unit kerja... Provinsi Banten dan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD/Unit Kerja ... Provinsi Banten Tahun 2016.

....., tanggal

KEPALA SKPD

(Nama Jabatan)

Tanda tangan

(Nama)

Wakil Peserta Forum SKPD/Unit Kerja ...Provinsi Banten Tahun 2015

NO	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2	dst			

B. Format Daftar Hadir Peserta Forum SKPD Provinsi Banten Tahun 2015

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM SKPD ... PROVINSI BANTEN
TAHUN 2015

Tanggal :.....

Tempat :.....

NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT LEMBAGA /INSTANSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1				
2				
	dst.....			

KEPALA SKPD PROVINSI

(Nama Jabatan)

Tanda tangan

(NAMA/GOL/NIP)

C. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD/UNIT KERJA PROVINSI BANTEN
TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017


KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (TOLOK UKUR)	RENCANA TAHUN 2016				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PERPROGRAM/ PERKEGIATAN/ PERTOLOK UKUR	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PERPROGRAM/ PERKEGIATAN/ PERTOLOK UKUR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dst....								

Catatan:

Isikan nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar pada tabel diatas.

Cara pengisian tabel sebagai berikut:

Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan.



Kolom (2) diisi dengan uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (3) diisi dengan jenis indikator kinerja program/kegiatan (tolok ukur), sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Indikator Kinerja Program (*outcome*/hasil), adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* kegiatan tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode Renstra SKPD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD, atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Isi indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator kegiatan atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD berkenaan, maupun kegiatan baru yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan terkini.

Kolom (4) diisi dengan lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana.

Kolom (5) diisi dengan target kinerja capaian program/kegiatan (tolok ukur) pada tahun rencana.

Kolom (6) diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan/tolok ukur pada tahun rencana.

Kolom (7) diisi dengan objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan program dan kegiatan, antara lain:

- a. PAD, terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan, terdiri dari: dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari: pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
- d. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

Catatan : objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota.

Kolom (8) diisi dengan catatan atas program/kegiatan yang diusulkan (program/kegiatan lanjutan, program/kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analisis kebutuhan, dsb).

Kolom (9) diisi dengan target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana

Kolom (10) diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju.

KEPALA SKPD PROVINSI

(Nama Jabatan)

Tanda tangan

(NAMA/GOL/NIP)

D. Format Daftar Usulan Kegiatan Lintas SKPD Tahun 2016

DAFTAR USULAN KEGIATAN LINTAS SKPD/UNIT KERJA ... PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

NO	PROGRAM/KEGIATAN /TOLOK UKUR	SKPD DAN SKPD TERKAIT	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2	Dst				

Cara pengisian tabel sebagai berikut.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan/tolok ukur;

Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan program/kegiatan/tolok ukur;

Kolom (3) diisi dengan nama SKPD/Unit Kerja Provinsi dan SKPD/Unit Kerja Provinsi terkait ;

Kolom (4) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya contoh:10 km², 100 orang, dsb;

Kolom (5) diisi dengan jumlah anggaran yang diusulkan, dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut disepakati bersama sebagai program terpadu.

KEPALA SKPD PROVINSI

(Nama Jabatan)

Tanda tangan

(NAMA/GOL/NIP)

E. Daftar Usulan Kegiatan Lintas Wilayah SKPD/Unit Kerja ... Provinsi Banten Tahun 2016

DAFTAR USULAN KEGIATAN LINTAS WILAYAH SKPD/UNIT KERJA ... PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

NO	PROGRAM/KEGIATAN /TOLOK UKUR	LOKASI	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2	Dst				

Cara pengisian tabel sebagai berikut.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan/tolok ukur;

Kolom (2) diisi dengan uraian program/kegiatan/tolok ukur;

Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan/tolak ukur tsb;

Kolom (4) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya contoh:10 km², 100 orang, dsb;

Kolom (5) diisi dengan jumlah anggaran yang diusulkan, dan

Kolom (6) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat/penting untuk diakomodir pada tahun rencana

KEPALA SKPD PROVINSI

(Nama Jabatan)

Tanda tangan

(NAMA/GOL/NIP)

F. Daftar Usulan Kegiatan Sesuai Isu Strategis Sumber Dana APBN (DK dan TP) Tahun 2016 Untuk SKPD/Unit Kerja Provinsi Banten

DAFTAR USULAN KEGIATAN SESUAI ISU STRATEGIS SUMBER DANA APBN (DK DAN TP) TAHUN 2016
UNTUK SKPD/UNIT KERJA ... PROVINSI BANTEN

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ANGGARAN APBN (Rp)	ANGGARAN PENDAMPING/ APBD (Rp)	ISU STRATEGIS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2	Dst						

Cara pengisian tabel sebagai berikut.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas pada tahun rencana;

Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari provinsi;

Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb;

Kolom (4) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya contoh:10 km², 100 orang, dsb;

Kolom (5) diisi dengan jumlah anggaran APBN yang diusulkan;

Kolom (6) diisi dengan jumlah anggaran pendampingan APBD yang diusulkan;

Kolom (7) diisi dengan isu strategis pada tahun 2016 rencana sesuai UKPPD; dan

Kolom (8) diisi dengan keterangan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat/penting untuk diakomodir pada tahun rencana

KEPALA SKPD PROVINSI

(Nama Jabatan)

Tanda tangan

(NAMA/GOL/NIP)

G. Daftar Usulan Kegiatan Sesuai Isu Strategis Sumber Dana APBN (TP) Tahun 2016 untuk SKPD Kabupaten/Kota

DAFTAR USULAN KEGIATAN SESUAI ISU STRATEGIS SUMBER DANA APBN (TP) TAHUN 2016
UNTUK SKPD KABUPATEN/KOTA

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ANGGARAN APBN (Rp)	ANGGARAN PENDAMPING/APBD (Rp)	ISU STRATEGIS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2	Dst						

Cara pengisian tabel sebagai berikut.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas pada tahun rencana;

Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari provinsi;

Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb;

Kolom (4) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya contoh: 10 km², 100 orang, dsb;

Kolom (5) diisi dengan jumlah anggaran APBN yang diusulkan;

Kolom (6) diisi dengan jumlah anggaran pendamping APBD kabupaten/kota yang diusulkan;

Kolom (7) diisi dengan isu strategis pada tahun rencana; dan

Kolom (8) diisi dengan keterangan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat/penting untuk diakomodir pada tahun rencana

KEPALA SKPD PROVINSI

(Nama Jabatan)

Tanda tangan

(NAMA/GOL/NIP)

H. Daftar Usulan Kegiatan Sumber Dana DK/TP/DAK Tahun 2016 untuk SKPD Provinsi

DAFTAR USULAN KEGIATAN SUMBER DANA DK/TP/DAK TAHUN 2016
UNTUK SKPD PROVINSI

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	K/L TERKAIT	SUMBER DANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2	Dst						

Cara pengisian tabel sebagai berikut.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas pada tahun rencana;

Kolom(2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari provinsi;

Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb;

Kolom (4) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya contoh : 10 km², 100 orang, dsb;

Kolom (5) diisi dengan jumlah anggaran yang diusulkan;

Kolom (6) diisi dengan kementerian/lembaga pusat terkait;

Kolom (7) diisi dengan keterangan sumber dana DK/TP/DAK; dan

Kolom (8) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat/penting untuk diakomodir pada tahun rencana;

Catatan: usulan dilengkapi dengan dokumen kelengkapan pendukung lainnya

KEPALA SKPD PROVINSI

(Nama Jabatan)

Tanda tangan

(NAMA/GOL/NIP)

I. Daftar Usulan Kegiatan Sumber Dana TP/UB/DAK Tahun 2016 untuk SKPD Kabupaten/Kota

DAFTAR USULAN KEGIATAN SUMBER DANA TP/UB/DAK TAHUN 2016
UNTUK SKPD KABUPATEN/KOTA

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	K/L TERKAIT	SUMBER DANA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2	Dst						

Cara pengisian tabel sebagai berikut.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas pada tahun rencana;

Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari provinsi;

Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb;

Kolom (4) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya contoh: 10 km², 100 orang, dsb;

Kolom (5) diisi dengan jumlah anggaran yang diusulkan;

Kolom (6) diisi dengan kementerian/lembaga pusat terkait;

Kolom (7) diisi dengan keterangan sumber dana TP/UB/DAK; dan

Kolom (8) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat/penting untuk diakomodir pada tahun rencana.

Catatan: usulan dilengkapi dengan dokumen kelengkapan pendukung lainnya.

KEPALA SKPD PROVINSI

(Nama Jabatan)

Tanda tangan

(NAMA/GOL/NIP)

J. Daftar Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Tahun 2016 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota

DAFTAR USULAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN 2016 UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

NO	BIDANG URUSAN	KEGIATAN	LOKASI KAB/KOTA	SKPD TERKAIT KAB/KOTA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2	Dst						

Cara Pengisian Tabel sebagai berikut.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas pada tahun rencana;

Kolom (2) diisi dengan bidang urusan pemerintahan yang terkait;

Kolom (3) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari provinsi;

Kolom (4) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb;

Kolom (5) diisi dengan SKPD kabupaten/kota yang terkait dengan bantuan keuangan tersebut;

Kolom (6) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya contoh:10 km², 100 orang, dsb;

Kolom (7) diisi dengan jumlah anggaran yang diusulkan, dan

Kolom (8) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat/penting untuk diakomodir pada tahun rencana.

Catatan: usulan dilengkapi dengan dokumen kelengkapan pendukung lainnya.

KEPALA SKPD PROVINSI

(Nama Jabatan)

Tanda tangan

(NAMA/GOL/NIP)

K. Daftar Usulan Kegiatan Untuk Calon Penerima Hibah Dan Bantuan Sosial Tahun 2016

DAFTAR USULAN KEGIATAN UNTUK CALON PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN 2016

NO	KEGIATAN	PENGUSUL HIBAH/BANSOS	LOKASI	VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2	Dst					

Cara pengisian tabel sebagai berikut.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas pada tahun rencana;

Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari provinsi;

Kolom (3) diisi dengan pengusul hibah dan bantuan sosial tahun 2016;

Kolom (4) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb;

Kolom (5) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya contoh:10 km², 100 orang, dsb;

Kolom (6) diisi dengan jumlah anggaran yang diusulkan, dan

Kolom (7) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat/penting untuk diakomodir pada tahun rencana

Catatan: usulan dilengkapi dengan dokumen kelengkapan pendukung lainnya.

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O